

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia kasus narkoba sudah sangat merajalela hingga kasusnya dari tahun ke tahun selalu meningkat pesat, Bahwa sudah banyak orang yang tersandung atau terjerumus dengan Bahan Haram atau biasa disebut dengan narkoba. Yang menjadi perhatian dari kasus Tindak Pidana Narkoba ini adalah pelakunya yang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi juga oleh orang yang belum dewasa atau biasa disebut dengan anak-anak. Sehingga untuk pengaturannya sendiri memiliki hukum yang secara khusus menangani Hukum Anak terutama di Indonesia. “Menurut Darwan Prinst hukum anak adalah sekumpulan peraturan hukum, yang mengatur tentang anak. Adapun hal-hal yang diatur dalam hukum anak itu meliputi sidang pengadilan anak, anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana, kesejahteraan anak, hak-hak anak, kedudukan anak dan lain sebagainya<sup>1</sup>.” Yang terkodifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dilihat dari pelaku atau pengguna narkoba adalah anak merupakan sebuah masalah besar bagi suatu negara terutama Negara Indonesia karena anak-anak merupakan suatu aset negara karena mereka adalah generasi penerus bangsa di masa depan untuk terus menjalankan suatu roda negara. yang menjadi perhatian adalah pelakunya adalah anak sekolah ada yang dari SMP hingga SMA. Hal ini mungkin

---

<sup>1</sup> Darwan Prinst, “*Hukum Anak Indonesia*”, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 1

bisa dikarenakan Kondisi emosional anak masih dalam keadaan labil dan anak pada usia SMP atau SMA mereka sedang proses dalam mencari jati dirinya sehingga sangat mudah sekali untuk mereka senang mencoba hal-hal baru dan sangat mudah sekali terpengaruh baik itu positif maupun negatif, mungkin hal inilah yang menyebabkan meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba dikalangan siswa atau anak. Karena rasa penasarannya ini membuat mereka tidak peduli dengan keadaan diri mereka sendiri tentang efek apa yang ditimbulkan setelah melakukan sesuatu hal-hal yang baru dan menurut mereka menantang untuk dilakukan, sehingga betapa pentingnya suatu edukasi sejak kecil atau sejak dini tentang pentingnya menjaga diri, bisa membedakan hal-hal yang positif dan negatif, serta menjalani hidup sesuai norma-norma yang berlaku sehingga anak-anak dari kecil atau dari dini akan mengerti dan paham antara yang benar dan salah. Padahal seharusnya anak-anak itu menikmati masa muda mereka untuk belajar menuntut ilmu dan bermain, namun pada faktanya anak zaman sekarang tidak kalah bersaing dengan dengan orang-orang dewasa untuk melakukan tindak pidana.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada Alinea ke (4) mencerdaskan kehidupan bangsa, yang mana anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam pendidikan. Dan juga tertera pada Pasal 28 B ayat (2) pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengertian Narkoba yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Narkoba yang berbunyi “Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi

sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yang terlampir dalam Undang-Undang.”

Salah satu kejahatan narkoba yang dilakukan oleh anak banyak terjadi saat ini. Narkoba dengan mudahnya didapatkan oleh anak untuk digunakan bersama-sama atau sendiri. Dan tidak memungkinkan anak bisa menjadi pelaku atau berkonflik dengan hukum yaitu anak remaja menjadi kurir atau pengedar narkoba. Kabupaten Labuhanbatu Rantau Prapat merupakan salah satu kabupaten yang sangat luas wilayahnya maupun jumlah penduduknya. Luasnya wilayah dan besarnya jumlah penduduk menjadi tingginya tingkat tindak pidana yang terjadi. Hal ini menjadi peran penting bagi pihak pengaman yaitu Kepolisian Labuhanbatu untuk menjaga keamanan antar masyarakat. Polres Labuhanbatu juga menyampaikan melalui AKBP Deni Kurniawan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba menjadi hal utama agar generasi muda tidak terlibat baik secara korban penyalahgunaan maupun pelaku tindak pidana narkoba. Anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba tidak terlepas dari lingkungan sekitarnya, adanya ajakan antar teman atau masyarakat yang tidak bertanggungjawab.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan tingginya kasus penyalahgunaan Narkoba anak di Kabupaten Labuhanbatu, berikut merupakan data kasus penyalahgunaan Narkoba dari tahun 2019-2022.

---

<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak AKBP, Deni Kurniawan. Kaurmintu Satuan Reserse Narkoba Polres LabuhanBatu. Pada Tanggal 20 Januari 2023

**Tabel**  
**Data Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika Anak di Kabupaten**  
**Labuhanbatu Tahun 2019-2022**

No.	Tahun	Jumlah
1.	2019	8
2.	2020	7
3.	2021	4
4.	2022	5

*(Sumber: Satuan Reserse Narkoba Polres Labuhanbatu)*

Dalam menjalankan tugas penegakan hukum, polisi tidak hanya harus menaati hukum-hukum yang berlaku sebagai aspek luar, tetapi dilengkapi juga dengan masuknya etika kepolisian sebagai aspek kepolisian. Etika polisi adalah kode etik polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkannya tanggung jawab penegakan hukum, keamanan dan keselamatan publik.<sup>3</sup> Pemerintah sangat mementingkan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya, terutama di kalangan mahasiswa dan pemuda, dari kalangan tertentu seperti institusi Badan Narkotika Nasional (BNN) bersusah payah menyelenggarakan seminar, simposium, dan sebagainya, untuk mendapatkan masukan guna mendukung usaha dan upaya pemerintahan ini. Peran dalam masyarakat, keluarga, sekolah, dan juga lingkungan sekitar penting untuk mendukung dan mencegah bahaya penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti **“Kajian Kriminologis Terhadap Tingginya Penyalahgunaan Narkotika Anak (Studi di Polres Labuhanbatu Rantau Prapat).”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Kunarto, 1997. *Etika Kepolisian*, Jakarta, Cipta Manunggal, hlm. 97

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan tingginya angka penyalahgunaan narkotika anak apabila dilihat secara kritis (Studi di Polres Labuhanbatu Rantau Prapat)?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika (Studi di Polres Labuhanbatu Rantau Prapat)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka penyalahgunaan narkotika anak di wilayah Polres Labuhanbatu Rantau Prapat.
2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Polres Labuhanbatu Rantau Prapat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika pada anak

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan keunggulan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan teori pada pihak-pihak yang mengalami kasus tindak pidana mengenai narkotika.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan gambaran terhadap masyarakat luas agar lebih memahami tentang tindakan pidana narkotika.

- b. Adapun hasil dari penelitian secara praktis adalah agar pihak Polres dapat lebih giat dalam penyuluhan kepada anak tentang bahayanya narkoba dan akibat dari penanggulangannya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Kajian Kriminologis**

##### **1. Pengertian Kriminologis**

Ilmu Kriminologis lahir pada abad ke-19 dan baru dimukai pada tahun 1830. Ilmu ini muncul bersama dengan dimulainya orang mempelajari sosiologi.<sup>4</sup> Secara etimologi, istilah kriminologi berasal dari kata “crime” dan “logos”. Crime berarti kejahatan, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi secara umum, kriminologi dapat ditafsirkan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan atau lebih tegasnya dapat kita maknai sebagai sarana untuk mengetahui sebab dan akibat kejahatan.<sup>5</sup>

Istilah kriminologis identik dengan pelaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan yang dimaksud adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Pemahaman tersebut tidak bisa disalahkan dalam memandang kriminologis yang merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari suatu kejahatan.<sup>6</sup>

Sutherland and Cressy menyatakan bahwa Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan tentang ruang lingkup kriminologi yang mencakup proses perbuatan hukum, dan reaksi sosial atas pelanggaran hukum. Noach mendefinisikan kriminologi yaitu Ilmu pengetahuan dari

---

<sup>4</sup> Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Krimilogi*, Pustaka Yustisia, Sleman, Yogyakarta, 1012, hlm. 20

<sup>5</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung, hlm. 6

<sup>6</sup> Meorti Hadiani Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta. 2012, hlm. 23

bentuk gejala, sebab musabab, dan akibat-akibat dari perbuatan jahat dan perilaku tercela.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Savitri dan John bahwa :

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keturunan, keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor sebab musabab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, serta reaksi sosial terhadap kedua-duanya.”

Bonger menyatakan bahwa:<sup>8</sup>

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau mumi), sedangkan kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman seperti ilmu pengetahuan lain yang mempelajari gejala-gejala dan mencoba memiliki sebab dari gejala tersebut (etimologi) dengan cara yang ada padanya.”

Sementara dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas oleh Soedjono Dirdjosisworo memberikan batasan tujuan tertentu kriminologi, yakni:<sup>9</sup>

a. Memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dari lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum.

b. Mencari cara-cara yang lebih baik untuk menggunakan pengertian kriminologi dalam melaksanakan kebijakan social yang dapat mencegah atau mengurangi serta menaggulangi kejahatan.

---

<sup>7</sup> Romli atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 83

<sup>8</sup> W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 21

<sup>9</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Kriminologi Suatu Pengantar*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 28

Lain halnya dengan pendapat Rusli Effendy merumuskan kriminologi sebagai berikut:<sup>10</sup>

Objek kriminologi adalah melakukan kejahatan itu sendiri, tujuannya adalah mempelajari apa sebabnya kejahatan dan apa yang menimbulkan kejahatan itu, apakah kejahatan itu timbul karena bakat orang itu adalah jahat ataukah disebabkan karena keadaan masyarakat sekitarnya (milleu) baik keadaan sosiologi maka dapatkan tindakan-tindakan agar orang tidak berbuat demikian lagi dan mengadakan pencegahan disamping pemindahan.

## **2. Ruang Lingkup Kriminologis**

Kriminologis sebagian disiplin ilmu adalah suatu kesatuan pengetahuan ilmiah mengenai kejahatan sebagai gejala social dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan penegertian mengenai masalah kejahatan, dengan menggunakan metode ilmiah dalm mempelajari dan menganalisis pola dan faktor kausalitas yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, serta sanksi social terhadap pelakunya.

Menurut Bonger, ruang lingkup kriminologis dibedakan antara kriminologi murni dan kriminologis terapan.<sup>11</sup>

a. Ruang lingkup kriminologi murni meliputi:

### 1) Antropologi Kriminal

Antropologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti mengenai manusia yang jahat dari tingkah laku, karakter dari

---

<sup>10</sup> W.A Bonger , *Opcit*, hlm 10

<sup>11</sup> Alam. A.S 2010, *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi Books, Makasar, hlm. 4

sifat dan ciri tubuhnya seperti apa, juga meneliti apa ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan.

## 2) Sosisologi Kriminal

Sosisologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti mengenai kejahatan sebagai suatu gejala social atau gejala masyarakat, untuk mengetahui sampai dimana sebab kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Seperti apa masyarakat yang melahirkan kejahatan termasuk kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan.

## 3) Psikologi Kriminal

Psikologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaannya. Apakah kejiwaannya melahirkan kejahatan atau karena lingkungan atau sikap masyarakat yang mempengaruhi kejiwaan, sehingga menimbulkan kejahatan.

## 4) Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal adalah ilmu yang mempelajari dan meneliti kejahatan dan penjahat yang akit jiwa atau ueat syaraf. Apakah sakit jiwa atau urat syaraf yang menimbulkan kejahatan dan kejahatan apa yang timbul akibat jiwa atau urat syaraf.

## 5) Penologi

Penologi adalah ilmu yang mempelajari dan meneliti kejahatan dan penjahat yang telah dijatuhkan hukuman. Apakah penjahat yang

dijatuhkan hukuman melakukan kejahatan, bahkan mungkin lebih meningkat kualitas kejahatannya.

b. Ruang lingkup kriminologi terapan meliputi:

1) *Hygiene* Kriminal

Tujuannya untuk mencegah terjadinya kejahatan, maka usaha-usaha pemerintah yaitu menerapkan undang-undang secara konsisten, menerapkan system jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semesta-mesta untuk mencegah timbulnya kejahatan serta sejauhmana pemerintah memperhatikan *hygiene* warganya mencegah kejahatan.

2) Politik Kriminal

Kejahatan banyak dilakukan para pengangguran yang tidak memiliki pendidikan dan keterampilan kerja, maka pemerintah harus melaksanakan program pendidikan ketrampilan kepada para pengangguran sesuai dengan bakat yang dimiliki dan menyediakan pekerjaan serta penampungannya.

3) Kriminalistik

Ilmu tentang penyelidikan tekni kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan. Untuk mengungkap kejahatan, menerapkan teknik pengusaha dan penyelidikan secara *scientific*. Dalam mengungkap kejahatan dengan menggunakan *scientific criminologic* antara lain yaitu indentifikasi, laboratorium keimimal, alat mengetes golongan darah (DNA), alat mengetes kebohongan, balistik, alat pembantu keracunan kedokteran kehamilan.

### 3. Manfaat Kriminologis

Sejak awal kelahirannya, tidak ada satu pun disiplin ilmu yang tidak memiliki arti dan tujuan, bahkan juga kegunaannya; disamping ilmu pengetahuan lainnya. Hal yang sama berlaku bagi kriminologi. Untuk memahami arti dan tujuan mempelajari kriminologi perlu ditelusuri kembali awal studi tentang kejahatan sebagai lapangan penyelidikan baru para ilmuwan pada sekitar pertengahan abad ke-19. Menurut Romli Atmasasmita, kriminologi harus merupakan suatu control social terhadap kebijakan dalam pelaksanaan hokum pidana. Dengan kata lain kriminologi harus memiliki peran yang antisipatif dan reaktif terhadap semua kebijakan dilapangan hukum pidana sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan, baik bagi sipelaku, korban, maupun masyarakat secara umum.<sup>12</sup>

Secara sederhana dapat diketahui penyebab orang melakukan kejahatan. Dengan kriminologi, dapat diperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum. Terhadap hukum pidana, kriminologi dapat berfungsi sebagai tinjauan terhadap hukum pidana yang berlaku, dan memberikan rekomendasi guna pembaharuan hukum pidana. Bagi sistem peradilan pidana, kriminologi berguna sebagai sarana kontrol bagi jalannya peradilan. Adapun beberapa manfaat mempelajari kriminologi, seperti yang dikemukakan oleh A. S. Alam antara lain:<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita, 2013. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.15-17

<sup>13</sup> A.S. PAlam, *Op.cit.*, hlm.15

- a. Hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan;
- b. Kriminologi memberikan sumbangan dalam penyusunan perundang-undangan baru (proses kriminalisasi);
- c. Menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (etiologi kriminal) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan (criminal prevention).

Maka dengan demikian, tujuan atau manfaat kriminologi adalah sebagai “Science for the interest of the power elite” atau kriminologi dapat dikatakan sebagai kontrol sosial terhadap pelaksanaan hukum pidana.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Tindakan Pidana Penyalagunaan Narkotika Anak**

### **1. Pengertian Narkotika**

Narkoba pada dasarnya merupakan suatu singkatan kata dari Narkotika, Psikotropika, dan zat (bahan adiktif) lainnya. Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau rasa merangsang.<sup>14</sup>

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

---

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Tentang pengertian Narkotika

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>15</sup>

Penggunaan Narkotika dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis. Salah satunya adalah adanya perubahan sikap dan kepribadian. Perubahan sikap dan kepribadian dari pelaku penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan dampak sosial bagi masyarakat, tidak heran jika pelaku penyalahgunaan narkotika lekat dengan aksi kriminalitas dan meresahkan masyarakat. Akibat penyalahgunaan narkotika di kalangan medis dibagi atas lima kelompok, yaitu:

1. Kelompok Narkotika, antara lain opium berat dan sedang, morfin, kodein, heroin, hidromorfin, dan metadon. Pengaruhnya menimbulkan euphoria, rasa kantuk berat, penciutan pupil mata, rasa mual, dan sesak pernafasan. Kelebihan dosis akan menimbulkan nafas lambat dan pendek-pendek. Gejala bebas pengaruhnya adalah mata berair dan hidung ingusan, sering menguap, gampang marah, gemeteran, panik, kejang otot, rasa mual, serta menggigil disertai berkeringat.
2. Kelompok *depressant*, antara lain kloral hidrat, obat-obat tidur, obat penenang (valium), dan metakualon. Pengaruhnya menimbulkan gagap. Disorientasi, dan rasa mabuk tapi tanpa bau alkohol. Kelebihan dosis akan menimbulkan pernafasan pendek, kulit lembab, pelebaran pupil mata, lemah dan disertai denyut nadi cepat, koma dan ada kalanya kematian.
3. Kelompok *stimulant*, antara lain kokain, penmetrazin dan metilenidat. Pengaruhnya menimbulkan kewaspadaan yang berlebihan, kegairahan yang

---

<sup>15</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

berlebihan, euphoria, percepatan denyut nadi dan peningkatan tekanan darah, susah tidur dan kehilangan nafsu makan. Kelebihan dosis akan menimbulkan sikap agitasi, peningkatan suhu badan, halusinasi, kejang-kejang dan ada kalanya kematian. Gejala bebas pengaruhnya adalah apatis, tidur lam sekali, gampang marah, murung, dan tidak disorientasi.

4. Kelompok *hallucinogen*, antara lain LSD, Meskalin dan piyot, bermacam-macam ampetamin, berat dan pensiklidin. Pengaruhnya menimbulkan ilusi dan halusinasi, serta memburuknya persepsi tentang jarak dan waktu. Kelebihan dosis akan menimbulkan pengalaman menjadi kisah yang hebat dan lama, gangguan jiwa dan ada kalanya kematian.
5. Kelompok *cannabis* seperti ganja kering. Semua bahan-bahan berasal dari tanaman *cannabis* dikenal juga marihuana atau mariyuana. Pengaruhnya menimbulkan euphoria, dikuasai perasaan santai, peningkatan nafsu makan, dan tingkah laku disorientasi. Kelebihan dosis akan menimbulkan kelesuan, paranoia, dan adakalanya gangguan jiwa. Gejala bebas pengaruhnya adalah susah tidur, hiperaktif, dan adakalanya nafsu makan berkurang. Ketentuan yang mengatur produksi dan peredaran Narkotika, ketentuan tentang produksi Narkotika diatur dalam pasal 8 dan pasal 9 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 dan ketentuan tentang peredaran narkotika diatur dalam pasal 32 sampai dengan pasal 40 undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **2. Jenis-Jenis Narkotika**

Menurut Moh.Taufik Makaro jenis-jenis narkotika yaitu opium, morphine, ganja, heroin, shabu-shabu, ekstasi, narkoba sintesis atau buatan. Untuk lebih

jelasnya mengenai jenis-jenis narkotika dapat dilihat dalam penjelasan sebagai berikut:<sup>16</sup>

### 1. Opium

Opium berasal dari sejenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *papaver somniferu*, bagian yang dapat digunakan dari tanaman adalah getahnya yang diambil dari buahnya. Jika buah candu yang bulat telur itu kena torehan, getah tersebut jika ditampung dan kemudian dijemur akan menjadi opium mentah. Cara modern untuk prosesnya sekarang adalah dengan jakan mengolah jeraminya secara besar-besaran, kemudian dari jerami candu yang merang setelah di proses akan menghasilkan alkaloida dalam bentuk cairan, padat dan bubuk.

Ciri-ciri tanaman *papaver somniferu* adalah sebagai berikut: warna daun hijau tua (keperak-perakan), lebar daun 0-5 cm dan panjang 10-25 cm, buahnya berbentuk seperti tabung gong, pada tiap tangkai hanya terdapat 1 buah saja yang berbentuk buah polong bulat sebesar buah jeruk, pada ujungnya mendatar dan terdapat ferigi-gerigi. Dalam perkembangan selanjutnya opium dibagi kepada:

1. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *papaver somniferu*, yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkusan dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
2. Opium masak terdiri dari:
  - a. Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan penggolongan, khususnya dalam pelarutan, pematangan,

---

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 20-21

dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemedatan.

- b. Jicing, yakni sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
- c. Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

## 2. Morphine

Bahasa “Morphin” berasal dari bahasa Yunani “*Morpheus*” yang artinya dewa mimpi yang dipuji-puji, nama ini cocok dengan pecandu morphine, karena marasa play diawang-awang. Morphine adalah jenis karkoba yang bahan bakunya berasal dari candu dan opium. Sekitar 4-12% morphine dapat dihasilkan dari opium. Morphine adalah protitipe analgeik yang kuat, tidak berbau, rasanya pahit, berbentuk Kristal putih, dan warnanya makin lama berubah menjadi kecokelatan. Morphine adalah alkaloida utama dari opium, dengan rumusan kimia  $C_{17}H_{19}NO_3$ . Ada tiga macam morphine yang beredar di masyarakat, yaitu:

- a. Cariran yang berwarna putih, yang disimpan di dalam sampul atau botol kecil dan pemakaiannya dengan cara injeksi
- b. Bubuk atau serbuk berwarna putih seperti bubuk kapur atau tepung dan mudah larut di dalam air, ia cepat sekali lenyap tanpa bekas. Pemakaiannya adalah dengan cara menginjeksi, merokok atau kadang dengan menyilet tubuh.
- c. Tablet kecil berwarna putih, pemakaiannya dengan menelan.

### 3. Ganja

Ganja tanaman ganja adalah damar yang diambil dari semua taaman genus cannabis, termasuk biji dan buahnya. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar. Daunnya berbentuk seperti tepak tangan bergerigi dan selalu ganjil. Ganja bersis zat kimia yang disebut delta-9 hidro kanabinol (THG) yang mempengaruhi cara melihat dan mendengar sesuatu. Yang dimanfaatkan dari tanaman ini adalah daun, bunga, biji, dan tangkainya.

Ganja mempunyai efek psikis antara lain: timbulnya sensasi, perasaan gembira, ketawa tanpa sebab, lalai, ,alas, senang, banyak bicara, berhalusinasi, lemah daya ingat dan daya fisik, sensitive dan bicaranya ngelantur. Adapun benuk-bentuk ganja dapat dibagi dalam lima bentuk yaitu:

- a. Bentuk rokok lintingan yang disebut reefer
- b. Berbentuk campuran, dicampur tembakau untuk rokok
- c. Berbentuk daun,biji, dan tangaki untuk rokok
- d. Berbentuk bubuk dan damar yang dapat dihisap melalui hidung
- e. Berbentuk damar hashish berwarna coklat kehitaman seperti makjun

### 4. Heroin

Heroin atau diacethyl morphine adalah suatu zat semi sintesis turunan morphine. Proses pembuatan haeroin adalah melalui proses penyulingan dan proses kimia lainnya di laboratorium dangan cara acethalasi dengan aceticanydrida. Heroin dapat diklarifikasikan sebagai berikut:

- a. Heroin nomor satu, bentuknya masih merupakan bubuk atau gumpalan yang berwarna kuning tua sampai coklat.
- b. Heroin nomor dua, sudah merupakan bubuk berwarna abu-abu sampai putih dan masih merupakan benyuk transisi dari morphine ke heroin yang belum murni.
- c. Heroin nomor tiga, merupakan benyuk butir-butir kecil kebanyakan agak berwarna abu-abu juga diberi warna lain untuk menandai ciri khas oleh pembuatnya.
- d. Hroin nomor empat, bentuknya sudah merupakan Kristal khusus untuk dosuntukkan.

#### 5. Shabu-shabu

Shabu-shabu berbentuk seperti bubuk masak, yakni Kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alcohol. Air shabu-shabu juga termasuk turunan amphetamine yang jika dikonsumsi memiliki pengaruh yang kuat terhadap fungsi otak. Pemakainya secara akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar, dan tiba-tiba memiliki rasa percaya diri yang besar.

#### 6. Ekstasi

MDMA (Mathylene Dioxy Meth Amphetamine) atau yang umumnya dikenal sebagai ekstasi memiliki struktur kimia dan pengaruh yang mirip dengan amfetamin dan halusinogen. Ekstasi biasanya berbentuk tablet berwarna dengan disain yang berbeda-beda. Ekstasi bias juga berbentuk bubuk atau kapsul. Seperti kebanyakan obat terlarang, tidak ada kontrol yang mengatur kekuatan dan kemurnian salah satu

jenis narkoba ini. Bahkan tidak ada jaminan bahwa sebutir eskstasi sepenuhnya berisi eskstasi. Seringkali ekstasi dicampur dengan bahan-bahan berbahaya lainnya.

Pengaruh langsung pemakaian ekstasi yaitu:

- a. Perasaan gembira yang meluap-luap
- b. Perasaan nayaman
- c. Rasa mual
- d. Berkeringat dan dehidrasi (kehilangan cairan tubuh)
- e. Meningkatnya kedekatan dengan orang lain
- f. Percaya diri meningkat dan rasa malu berkurang
- g. Rahang mengencang dan gigi bergemeletuk
- h. Paranoia, kebingungan
- i. Meningkatnya kecepatan daya jantung, suhu tubuh dan tekanan darah
- j. Pingsan, jatuh atau kejang-kejang (serangan tiba-tiba)

Sedikit yang diketahui tentang pengaruh jangka panjang dari pemakaian ekstasi, tetapi kemungkinan kerusakan mental dan psikologis sangat tinggi. Berikut adalah apa saja yang kita sudah tahu:

- a. Esktsi merusak otak dan memperlemah daya ingat
- b. Esktsi merusak mekanisme di dalam otak yang mengatur daya belajar dan berpikir dengan cepat
- c. Ada bukti bahwa obat ini dapat menyebabkan kerusakan jantung dan hati
- d. Pemakaian teratur telah mengakui adanya depresi berat dan telah ada kasus penggunaan kejiwaan

## 7. Narkoba sintesis dan buatan

Narkoba sintesis dan buatan yaitu narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari narkotika, alcohol, psikitropika dan zat adiktif. Napza termasuk zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, depresi dan kesadaran. Narkotika sintesis ini terbagi menjadi 4 (empat) bagian sesuai menurut raksi pada pemakainya:

a. Depressant

*Depressant* atau defresid, yaitu mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan saraf pusat, sehingga untuk menenangkan saraf seseorang atau mempermudah orang untuk tidur. Yang dimaksud zat adiktif dalam golongan depressant adalah sedative/ Hinotika (obat penghilang rasa sakit), Tranguilizers (obat penenang), Mandrax, Ativan, Valium 5, Metanium, Rohypnol, Nitrazepam, Megadon, dan lain-lain. Pamakai obat ini menjadi delirium, bicara tidak jelas, ilusi yang salah, tak mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat.

b. Stimulants

Stimulants yaitu system saraf simpatis dan berefek kebalikan dengan defressant, yaitu menyebabkan peningkatan kesiagaan, frekuensi denyut jantung denyut jantung bertambah atau berdebar, merasa leluh tahan bekerja, merasa gembira, suka tidur, dan merasa lapar.

Obat-obat yang tergolong stimulat adalah Amfetamine atau ectacy, Menth-Amphetamine atau shabu-shabu, Kafein, Kokain, Khat, Nikotin. Obat ini khusus digunakan dalam waktu singkat guna mengurangi nafsu makan, mempercepat metabolisme tubuh, menaikkan tekanan darah, memperkeras denyut jantung, serta

menstimulir bagian-bagian saraf dari otak yang mengatur semangat dan kewaspadaan.

c. Obat adiktif lain

Obat adiktif lain, yakni minuman yang mengandung Alkohol, seperti Wine, Beer, Vodka, Whisky, dan lain-lain. Pecandu alcohol cenderung mengalami kurang gizi karena alcohol mengalami penyerapan sari makanan seperti glukosa, asam amino, kalsium, sam folat, mafnesium, dan vitamin B12. Keracunan alcohol akan menimbulkan gejala muka merah, gangguan keseimbangan dan kordinasi motorik. Akibat yang paling fatal adalah kelainan fungsi susunan saraf pusat yang dapat mengakibatkan koma.

Dari urutan jenis narkotika diatas kita dapat menggolongkan menjadi 3(tiga) kelompok seperti yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika digolongkan menjadi:

- a. Narkotika Golongan I: Narkotika yang paling berbahaya dengan daya adiktif yang sangat tinggi dan menyebabkan ketergantungan. Karenanya tidak diperolehkan penggunaan untuk pengobatan, kecuali penelitian dan pengembangan pengetahuan. Yang termasuk narkotika golongan I yaitu, Opium, Morphine, Heroin, dan lain-lain.
- b. Narkotika Golongan II: Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Yang termasuk narkotika golongan II yaitu, Ganja, Ekstasi, Shabu-shabu, Hashish, dan lain-lain.

- c. Narkotika Golongan III: Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang termasuk narkotika golongan III yaitu minuman yang mengandung alcohol seperti, Beer, Vodka, Wine, Whisky, dan lain-lain.

### 3. Pengertian Anak

Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian anak secara etimologi diartikan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana maupun hukum perdata. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nasioanal Convention on The Right of The Child* Tahun 1989.<sup>17</sup>

Upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan”.<sup>18</sup>

Dalam kaitan ini, pengaturan tentang batsan anak dapat dilihat pada:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dalam Undang-Undang ini diungkapkan bahwa sistem peradilan anak merupakan seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang

---

<sup>17</sup> <https://kbbi.kemdibud.go.id>.

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

menjadi saksi tindak pidana. Lebih lanjut mengenai anak yang berkonflik dengan hukum disebut dengan anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berusia 18 tahun yang melakukan tindak pidana.<sup>19</sup>

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berusia 21 tahun dan pendewasaan (*venia aetatis*, pasal 419 KUHP) pasal ini sedana dengan pasal 1 angka 2 No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.<sup>20</sup>

c. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan:

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>21</sup>

Menurut hukum islam dan hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai kedewasaan. Hukum islam menentukan defenisi anak dilihat dari tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum islam.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Angger Sigit Pramukti, *Op.cit*, hlm. 6

<sup>20</sup> Nasharian, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 3

<sup>21</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Ngunut: Sinar Grafika, 2015), hlm. 12

<sup>22</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Medan: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 33

#### 4. Dampak Penyalahgunaan Narkotika Anak

Dampak penyalahgunaan narkotika pada anak dapat menurunkan konsentrasi dan produktivitas belajar, mengurangi kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk, menyebabkan perubahan perilaku seseorang menjadi tidak mau bersosialisasi, meningkatkan resiko penyakit, gangguan mental, serta meningkatkan tindak kriminalitas. Pengetahuan yang baik tentang narkotika juga berhubungan positif dengan tingkat pencegahan terhadap penggunaan narkoba.<sup>23</sup>

Penggunaan narkotika dapat mengakibatkan kecanduan, yang ditandai dengan munculnya sindrom ketergantungan yang menyebabkan munculnya perilaku dan kognitif yang sulit untuk dikendalikan serta munculnya perasaan untuk menambah dosis penggunaan hingga menyebabkan overdosis yang dapat menyebabkan kematian.<sup>24</sup>

#### 5. Farktor-Faktor Lain Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkotika Anak

Menurut Kartono (dalam Astuti dan Puspitawati, Tanpatahun) Faktor-faktor yang dapat memepengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkotika anak adalah NAPZA sebagai berikut.<sup>25</sup>

##### a. Lingkungan Sosial

##### 1. Rasa Ingin Tahu

---

<sup>23</sup> Jumaidah & Rindu. (2017). Perilaku Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja di Wilayah Kecamatan Sukmajaya, Depok. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 16(3): 42-49.

<sup>24</sup> Setiyawati, Susilaningtyas. L, Anik Nurcahyati. A., & Sutowijoyo, D. (2015). Bahaya Narkoba (Dampak dan Bahaya Narkoba), *Surakarta: PT.Tirta*

<sup>25</sup> Rosida, et al. 2015.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Napza Pada Masyarakat di Kabupaten Jember. *Jurnal Farmasi Komunikasi Vol. 2 No. 1 (2015) 1-4. Akademi Farmasi Jember; Jember.*

Pada masa remaja seseorang lazim mempunyai sifat selalu ingin tahu segala sesuatu dan ingin mencoba sesuatu yang belum atau kurang diketahui dampak negatifnya. Bentuk rasa ingin tahu dan ingin mencoba itu misalnya dengan mengenal narkotika, psikotropika maupun minuman keras atau bahan berbahaya lainnya. Rasa ingin tahu adalah suatu emosi yang berkaitan dengan perilaku ingin tahu seperti eksplorasi, investigasi, dan belajar, terbukti dengan pengamatan pada spesies hewan manusia dan banyak. Istilah ini juga dapat digunakan untuk menunjukkan perilaku itu sendiri disebabkan oleh emosi rasa ingin tahu. Seperti emosi “Rasa ingin tahu” merupakan dorongan untuk tahu hal-hal baru, rasa ingin tahu adalah kekuatan pendorong utama di balik penelitian ilmiah dan disiplin ilmu lain dari studi manusia.

## 2. Faktor Pergaulan

Pergaulan adalah merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu, dapat juga oleh individu dengan kelompok pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Pergaulan yang ia lakukan itu akan mencerminkan kepribadiannya, baik pergaulan yang positif maupun pergaulan yang negatif. Pergaulan yang positif itu dapat berupa kerjasama antar individu atau kelompok guna melakukan hal-hal yang positif. Sedangkan pergaulan yang negatif itu lebih mengarah ke pergaulan bebas, hal itulah yang harus dihindari, terutama bagi anak yang masih mencari jati dirinya.

## 3. Konflik Keluarga

Konflik keluarga yang dimaksud adalah Perceraian, dalam sebuah pernikahan tidak bisa dilepaskan dari pengaruhnya terhadap anak. Banyak faktor yang terlebih dahulu diperhatikan sebelum menjelaskan tentang dampak perkembangan anak

setelah terjadi suatu perceraian antara ayah dan ibu mereka. Anak yang sudah menginjak remaja dan mengalami perceraian orang tua lebih cenderung mengingat konflik dan stress yang mengitari perceraian itu sepuluh tahun kemudian, pada tahun masa dewasa awal mereka. Mereka juga Nampak kecewa dengan keadaan mereka yang tumbuh dalam keluarga yang tidak utuh.

#### 4. Lingkungan Pendidikan

Lingkungan Sekolah merupakan lingkungan di mana anak mendapatkan pengetahuan, pembinaan perilaku, dan keterampilan. Di sekolah juga, anak menemukan teman sebaya yang mendorong munculnya persaingan antar sesama. Ada yang ingin berprestasi, terlihat bergengsi, ”sok”jagoan, dan sebagainya. Jika keadaan ini tidak bisa dibenahi dan diselesaikan oleh pengelola pendidikan di sekolah, maka anak yang cenderung pendiam, malas mengejar prestasi dan beraktivitas akan mengalami stres dan berpotensi terjerumus ke dalam tindakan penyimpangan seperti penyalahgunaan NAPZA. Lingkungan sekolah datang sekolah hanya untuk ketemu teman, merokok, lalu bolos. Transisi sekolah peralihan jenjang sekolah yang berakibat penurunan prestasi memberi andil dalam penyalahgunaan NAPZA, terutama anak yang menjadi pelaku kenakalan seringkali memiliki harapan-harapan pendidikan yang rendah dan nilai rapor yang rendah. Kemampuan verbal mereka seringkali lemah.

#### 5. lingkungan Pemukiman Masyarakat yang Permisif

Lingkungan masyarakat yang permisif terhadap hukum dan norma kurang patuh terhadap aturan, status sosial ekonomi. Faktor komunitas yang dimaksud adalah tinggal di suatu daerah yang tingkat kejahatannya tinggi, yang juga dicirikan oleh

kondisi-kondisi kemiskinan dan kehidupan yang padat, menambah kemungkinan bahwa seorang anak akan menjadi nakal. Masyarakat ini seringkali memiliki sekolah-sekolah yang sangat tidak memadai. Komunitas juga dapat berperan serta dalam memunculkan kenakalan terhadap anak. Masyarakat dengan tingkat kriminalitas tinggi memungkinkan anak mengamati berbagai model yang melakukan aktivitas kriminal dan memperoleh hasil atau penghargaan atas aktivitas kriminal mereka.

#### b. Kepribadian

##### 1. Kondisi Kejiwaan

Orang yang cukup mudah tergoda dengan penyalagunaan NAPZA adalah para anak yang jiwa labil, pada masa ini mereka sedang mengalami perubahan biologis, psikologis maupun social.

##### 2. Perasaan

Perasaan rendah diri dalam pergaulan bermasyarakat, seperti di lingkungan sekolah, tempat kerja, lingkungan social dan sebagainya tidak dapat mengatasi perasaan itu, anak berusaha untuk menutupi kekurangan agar dapat menunjukkan eksistensi dirinya melakukannya dengan cara menyalagunakan narkotika, sehingga dapat merasakan memperoleh angan-angan lebih aktif, lebih berani.

##### 3. Emosi Kelabilan

Emosi anak pada masa pubertas dapat mendorong anak melakukan kesalahan fatal. Pada masa-masa ini biasanya mereka ingin lepas dari ikatan aturan-aturan yang di berlakukan oleh orang tuanya. Padahal disisi lain masih ada ketergantungan sehingga hal itu berakibat timbulnya konflik pribadi.

##### 4. Mental Kesehatan

Mental adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri, dengan orang lain dan masyarakat serta lingkungan tempat hidup. Definisi ini lebih luas dan bersifat umum karena berhubungan dengan kehidupan manusia pada umumnya. Menurut definisi ini seseorang dikatakan bermental sehat bila dia menguasai dirinya sehingga terhindar dari tekanan-tekanan perasaan atau hal-hal yang menyebabkan frustrasi.

#### 5. Faktor Individu

Selain faktor lingkungan, peran pada komponen yang berpengaruh terhadap penyalahgunaan NAPZA, setidaknya untuk beberapa individu. Sederhananya, orang tua pelaku penyalahgunaan NAPZA cenderung menurun kepada anaknya, terlebih pada ibu yang sedang hamil. Faktor-faktor individu lainnya adalah Sikap positif. Sifat mudah terpengaruh, kurangnya pemahaman terhadap agama, pencarian sensasi atau kebutuhan tinggi terhadap “ekcitement”.

Beberapa penyebab anak terjerumus menyalahgunakan narkotika adalah: <sup>26</sup>

1. Kesibukan orang tua; Orang tua tidak memperhatikan kehidupan anaknya yang masih sekolah karena terlalu sibuk;
2. Broken Homes; Anak-anak kehilangan bimbingan karena rumah tangga orang tua berantakan, sehingga anak mudah masuk lembah narkotika;
3. Perubahan sosial dan cara hidup yang mendadak berlebihan; Segala yang diperlukan anak ada, mudah memancing seorang anak ke lembah narkotika;
4. Menemukan kesulitan dalam pelajaran;

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 114

5. Mobilitas pemuda; Biasanya anak-anak muda senang melihat yang baru dan mengembara, dan dalam perjalanan ini mungkin berkenaan dengan kelompok pemakai ganja;
6. Informasi yang salah atau berlebihan; Orang yang tadinya tidak memahami masalah narkotika menjadi ingin mengetahui, tetapi dari segi negatifnya, atau banyak cerita sensasi yang dibuat sehingga orang tertarik mencobanya.

### **C. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika**

Upaya perlindungan hukum terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk perlindungan terhadap kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children).<sup>27</sup> Hak-hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak,<sup>28</sup> dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu : *the right to survival* (hak terhadap kelangsungan hidup); *the right to develop* (hak untuk tumbuh kembang); *the right to protection* (hak terhadap perlindungan); *the right to participation* (hak untuk berpartisipasi). Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak tersebut, bermaksud untuk melindungi berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi hak asasi, yaitu perlindungan hukum terhadap anak yang berada dalam sistem peradilan pidana anak.

Dalam rangka memaksimalkan perlindungan bagi anak di Indonesia, khususnya perlindungan hukum maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

---

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1998, hlm. 153

<sup>28</sup> *Convention on the Rights of the Child* atau Konvensi Hak Anak (berdasarkan Resolusi PBB Nomor 44/ 25 tanggal 5 Desember 1989) konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (KHA), lihat M. Farid, dkk, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, UNICEF, Jakarta, 2003, hlm. 2

tentang Perlindungan Anak. Seiring perkembangan, maka Undang-undang Perlindungan Anak ini, kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dari perjalanan panjang pembentukan Undang-undang Perlindungan Anak tersebut, terlihat bahwa Negara memberikan perhatian serius terhadap masalah perlindungan anak di Indonesia. Perhatian serius ini dalam rangka melindungi dan menegakkan hak-hak anak, termasuk anak penyalahguna narkotika. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah ditentukan adanya perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA).

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak salah satunya adalah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA).<sup>29</sup> Selain itu, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika), mengatur bahwa pemerintah melakukan pembinaan segala kegiatan yang berhubungan dengan narkotika meliputi upaya mencegah perlibatan anak di bawah umur dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak

<sup>30</sup> Pasal 60 ayat 2c Undang-Undang Narkotika

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), maka setiap anak yang melakukan tindak pidana, dimungkinkan untuk diperhadapkan dalam proses peradilan layaknya pelaku tindak pidana lainnya. Termasuk anak penyalahguna narkoba, dapat diperhadapkan dalam sistem peradilan pidana formal. Sistem peradilan pidana anak dapat diartikan sebagai segala unsur sistem peradilan pidana, yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. *Pertama*, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan sistem peradilan. *Kedua*, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. *Ketiga*, pengadilan anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. *Keempat* atau yang terakhir ialah institusi penghukuman.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System)*, Departemen Kriminologi, Fisip Universitas Indonesia-Unicef, Jakarta, 2003, hlm. 5

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data guna keperluan penelitian. Penting untuk menyelesaikan tugas secara efisien dan efektif. Namun yang lebih penting adalah memahami apa yang harus dilakukan dan memastikan bahwa tugas yang diselesaikan bergerak menuju tujuan penelitian untuk mengungkapkan kebenaran sebagai cara yang sistematis untuk menemukan masalah yang dihadapi bahan yang dikumpulkan.

Ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Upaya peredaran narkoba di lingkungan Polres Labuhanbatu tahun 2019 sampai dengan 2022.
2. Metode pemberantasan narkoba di wilayah Polres Labuhanbatu.

untuk mengatasi masalah yang akan dibahas dan dapat membantu menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian. Ruang lingkup artikel ini adalah Kajian Kriminologis terhadap tingginya penyalagunaan narkoba anak (Studi di Polres LabuhanBatu Rantau Prapat).

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum sebagaimana yang ada di masyarakat, diterapkan dari wawancara lisan dan perilaku aktual dengan memusatkan perhatian pada fakta-fakta yang muncul dan penegakan hukum.

#### **C. Metode Pendekatan**

1. Metode pendekatan dalam penelitian yaitu studi kasus Satuan Reserse Nerkoba di Polres Labuhanbatu Rantau Prapat

2. Metode pendekatan perundnag-undangan yaitu menganalisis mengenai upaya perlindungan hukum terhadap anak berlaku dalam kasus korban penyalagunaan tentang narkoba.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Penelitian keputusan menggunakan data sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a) Bahan hukum primer, yaitu dapat digunakan dari peraturan perundnag-undangan yang relevan
- b) Bahan hukum skunder, yaitu dapat dari teori-teori, pendapat para ahli hukum yang termuat di media massa, dan sebagainya ada relevansinya.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum pendukung yang memberi petunjuk terhadap penjelasan bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya.

#### **E. Metode Analisis**

Bahan hukum yang diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu diuraikan secara berkualitas dan secara teratur mengacu pada norma hukum yang tertuang dalam peraturan hukum dan studi kasus, yaitu tentang tingginya penyalagunaan narkoba anak. Kemudian melakukan diskusi khusus, menarik kesimpulan, dan menjawab pertanyaan yang ada.